

MASA DEPAN PELESTARIAN: CAGAR BUDAYA NASIONAL GUA HARIMAU, OKU-SUMATERA SELATAN

THE FUTURE OF PRESERVATION: GUA HARIMAU NATIONAL CULTURAL HERITAGE, OKU-SOUTH SUMATERA

Iwan Setiawan Bimas¹

¹Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VI, Indonesia

iwan.setiawan@kemdikbud.go.id

Abstrak. Sejak ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat nasional pada tahun 2019, Situs Gua Harimau mengalami fase stagnan dari segi pelestarian. Seolah tahap penetapan merupakan titik akhir, tindakan pelestarian yang sesungguhnya berupa perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya seperti yang diamanatkan dalam UU No. 11 tahun 2010 tidak cukup terlihat geliatnya. Persoalan mendasar pada tersendatnya pelestarian Situs Cagar Budaya Gua Harimau setelah penetapannya terletak pada tidak adanya perencanaan pelestarian yang komprehensif. Padahal perencanaan pelestarian ini yang menjadi panduan penting bagi stakeholder terkait untuk mengambil peran, berkontribusi, dan berbagi tanggung jawab dalam hal perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan secara kongkret. Pendistribusian hak dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah seharusnya menjadi bagian dari komitmen semua pihak untuk menjamin kelestarian Situs Cagar Budaya Gua Harimau yang berkelanjutan. Pada sisi lain, re-organisasi institusi kebudayaan di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2023 menjadi angin segar bagi terwujudnya pelestarian cagar budaya nasional secara maksimal. UPT Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VI dibentuk untuk melaksanakan fungsi perlindungan cagar budaya peringkat nasional di Sumatera Selatan. Sementara fungsi pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya nasional dilaksanakan oleh satuan kerja Museum Cagar Budaya. Keduanya menjadi ujung tombak pelestarian cagar budaya peringkat nasional di Indonesia.

Kata Kunci: Gua Harimau, Pelestarian, Pengelolaan, Penetapan, Peringkat Cagar Budaya

Abstract. After designated as a national-ranked cultural heritage in 2019, Gua Harimau was in a stagnant phase in conservation activities. The actual conservation action takes the form of protecting, developing and utilizing cultural heritage as mandated in Law no. 11/2010 does not show enough. The fundamental problem in the preserve action the Gua Harimau after its designation is in the absence of a comprehensive conservation plan. In fact, this conservation planning is an important guide for relevant stakeholders to take roles, contribute and share responsibility in protection, development and utilization. The distribution of responsibilities between the central government and regional governments should be part of the commitment of all parties to ensure the sustainable preservation of Gua Harimau. On the other hand, the re-organization of institutions under the Directorate General of Culture, Ministry of Education, Culture, Research and Technology in 2023 will be a hope for the realization of maximum preservation of national cultural heritage. Cultural Preservation Office Regional VI was formed to carry out the function of protecting national-ranked cultural heritage in South Sumatra. Meanwhile, the function of implementing the development and utilization of national-ranked cultural heritage is carried out by the Indonesian Heritage Agency. Both of them are spearheading the conservation of national-ranked cultural heritage in Indonesia.

DOI: 10.55981/konpi.2024.37

Keywords: Gua Harimau, Preservation, Management, Designation, Ranking

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Gua Harimau terletak di Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Berada di kawasan perbukitan karst Padang Bindu, Gua Harimau menjadi salah satu dari gua yang memiliki potensi arkeologi luar biasa. Dari kajian zonasi BPCB Jambi pada tahun 2014, paling tidak ada 10 gua dan ceruk lain yang telah diteliti di kawasan karst tersebut yang memiliki potensi arkeologis serupa dengan Gua Harimau. Gua dan ceruk tersebut tersebut adalah Ceruk Karang Jembatan, Gua Akar, Gua Balai-balai, Gua Karang Pelaluan, Ceruk Azarman, Gua Karang Sialang, Gua Karang Beringin, Ceruk Pandan, Gua Selabe, dan Gua Putri (Sudaryadi, 2014).

Sejak ditetapkan menjadi Situs Cagar Budaya oleh Bupati Ogan Komering Ulu tahun 2017 melalui Keputusan Bupati OKU Nomor 430/338A/XV/2017 Gua Harimau semakin diperhitungkan sebagai salah satu situs cagar budaya dengan potensi arkeologi tinggi. Terlebih ketika pada tahun 2019 Situs Cagar Budaya Gua Harimau kemudian ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 224/P/2019, bersama dengan Situs Cagar Budaya lainnya, yaitu Candi Sambisari, Istana Kutai Tenggarong (Museum Mulawarman), Kompleks Megalitik Batu Gajah, dan Bukit Remis Pangkalan. Peringkat Cagar Budaya Nasional ini diberikan dengan melihat kualitas temuan-temuan spektakuler yang menjadi bukti evolusi peradaban bangsa serta pertukaran lintas negara dan lintas daerah (Pasal 42 UU No. 11/2010). Dari berbagai aktivitas penelitian hingga saat ini nilai penting Gua Harimau terkandung dalam empat lapisan budaya yang berusia 22.000 tahun yang lalu hingga lapisan teratas di abad-abad awal Masehi, sekitar 164 + 36 M (Kepmendikbud No. 224/P/2019).

Lebih rinci keempat lapisan budaya tersebut adalah lapisan Budaya Paleolitik, lapisan Budaya Preneolitik, lapisan Budaya Neolitik, dan lapisan Budaya Paleometalik. Masing-masing lapisan budaya mengandung informasi signifikan untuk menelusuri kehidupan masa lalu manusia.

Tabel 1. Signifikansi Arkeologis Gua Harimau

No.	Lapisan Budaya	Periode Hunian	Temuan
1	Budaya Paleolitik	22.0 – 12.000 BP	- artefak batu (kapak perimbas dan serpih berukuran besar)
2	Budaya Preneolitik	12.000 – 4.000 BP	- kubur terlipat ras Australomelanesid - alat tulang (spatula dan lancipan)
3	Budaya Neolitik	4.000 – Awal Masehi	- temuan tembikar dengan sebagian berhias - beliung persegi - kubur manusia Ras Monggolid
4	Budaya Paleometalik	Awal Masehi – beberapa abad kemudian	- kubur manusia Ras Monggolid - benda-benda perunggu dan besi yang merupakan produk Budaya Dongson (Vietnam Utara)

Melihat ke belakang sebelum pencapaian ini, Situs Gua Harimau telah melewati perjalanan cukup panjang dalam poses penggalian kembali peradaban masa lalu di wilayah Ogan Komering Ulu (OKU). Selama lebih kurang 15 tahun OKU menjadi lokus penelitian arkeologi dan sejauh ini hasil panjang penelitian semakin menunjukkan posisi penting Padang Bindu sebagai situs-situs peradaban masa lalu.

Tabel 2. Sejarah Aktivitas Gua Harimau. Sumber: (Simanjuntak 2008; Sudaryadi 2014; Halimun 2023)

Tahun	Aktivitas	Pelaksana
1990	Perjalanan EHPA Palembang-Jakarta	Puslit Arkenas
1995	Eksplorasi DAS Ogan	Bidang Prasejarah Puslit Arkenas
2001	Ekskavasi di Gua Selabe dan survei lanjutan	Puslit Arkenas - IRD
2003	Ekskavasi di Situs Gua Selabe I	Puslit Arkenas
2004	Ekskavasi di Situs Gua Selabe I	Puslit Arkenas
2007	Ekskavasi Gua Karang Beringin dan Gua Karang Pelaluan, survei	Puslit Arkenas
2008	Ekskavasi Gua Karang Beringin dan Gua Karang Pelaluan, survei	Puslit Arkenas
2009	Ekskavasi Gua Karang Beringin, Gua Karang Pelaluan, dan Gua Harimau	Puslit Arkenas
2010	Penelitian Gua Harimau	Puslit Arkenas
2011	Penelitian Gua Harimau	Puslit Arkenas
	Pembangunan Museum Si Pahit Lidah	Pemda Kabupaten OKU
2012	Penelitian Gua Harimau	Puslit Arkenas
	Pengangkatan Juru Pelihara Gua Harimau	BPCB Jambi
	Pembangunan fasilitas akses tangga dan pagar pengaman	Pemda Kabupaten OKU
2014	Zonasi Kawasan Goa Putri dan Goa Harimau	BPCB Jambi
	Pembangunan area pandang untuk pengunjung	Pemda Kabupaten OKU
2016	Pembangunan Museum Situs Gua Harimau I	Direktorat PCBM
2017	Pengangkatan Satpam Gua Harimau	BPCB Jambi
	Penetapan Gua Harimau sebagai Situs CB	Kabupaten OKU
	Pembangunan Museum Situs Gua Harimau II	Direktorat PCBM
2018	Pembangunan Museum Situs Gua Harimau III	Direktorat PCBM
2019	Penetapan Situs Cagar Budaya Gua Harimau sebagai Situs Cagar Budaya Peringkat Nasional	Kemdikbud
2023	Konservasi temuan rangka Situs Gua Harimau	BPK VI Sumsel dan Direktorat Pelindungan Kebudayaan
2024	Studi Konservasi Lukisan Cadas Gua Harimau	BPK VI Sumsel
	Studi Konservasi Kotak Ekskavasi Gua Harimau	BPK VI Sumsel
	Studi Pelindungan Situs CBN Gua Harimau	BPK VI Sumsel
	Sosialisasi Hasil Studi Pelindungan	BPK VI Sumsel
	Penutupan kotak ekskavasi	BPK VI Sumsel

Setelah 15 tahun sejak penelitian pertama kali dilakukan atau 7 tahun sejak penetapan status Cagar Budaya kondisi keterawatan Situs Cagar Budaya Nasional Gua Harimau mengalami tahap yang memprihatinkan. Ada dua hal yang dapat dilihat di lapangan terkait dengan menurunnya kondisi keterawatan tersebut, yaitu kondisi situs dan kondisi temuan. Kondisi situs atau Gua Harimau sebetulnya relatif terawat dan aman karena sejak 2012 telah diangkat tenaga juru pelihara dan satpam yang bertugas melakukan pengamanan dan merawat gua secara umum.

Namun demikian untuk tugas-tugas khusus juru pelihara Situs Cagar Budaya Gua Harimau tersebut tidak memiliki kemampuan melakukan perawatan terutama terhadap kotak ekskavasi, lukisan-lukisan cadas di dalamnya, maupun temuan-temuan yang menjadi komponen penting Situs Cagar Budaya Nasional Gua Harimau. Beberapa kerangka tulang yang berada di kotak ekskavasi tidak tertangani dan cenderung mengalami degradasi.



Gambar 1. Akses menuju Situs Cagar Budaya Nasional Gua Harimau. Sumber: (Penulis)



Gambar 2. Penutup kotak ekskavasi dari papan kayu sudah keropos dan berpotensi runtuh menimpa kotak ekskavasi dan temuannya. Sumber: (Penulis)



Gambar 3. Salah satu lukisan cadas yang kondisinya sudah mulai menghilang karena tertutup mikroorganisme. Sumber: (Penulis)



Gambar 4. Sebagian permukaan kotak ekskavasi masih menyimpan tulang-tulang *insitu*. Sumber: (Penulis)

Kondisi yang sama juga dialami oleh temuan-temuan yang disimpan di Museum Si Pahit Lidah. Museum Si Pahit Lidah adalah museum yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten OKU pada sekitar tahun 2012, yang dibangun sebagai lokasi ruang pameran temuan Gua Harimau dan sekaligus tempat penyimpanan temuannya. Sejumlah temuan kerangka manusia yang ditempatkan pada tempat terbuka telah mengalami kerusakan tingkat lanjut. Bahkan beberapa bagian tulang telah retak dan patah, terlepas dari susunan anatominya. Kondisi bangunan Museum Si Pahit Lidah sendiri tidak kalah memprihatinkan. Setelah mengalami kerusakan akibat tertimpa pohon pada saat terjadi angin kencang pada tahun 2022 hingga sekarang Museum Si Pahit Lidah belum mendapat perbaikan sama sekali. Hal ini yang memperparah kondisi keterawatan temuan-temuan Gua Harimau yang disimpan di dalamnya.



Gambar 5. Bangunan Museum SI Pahit Lidah yang mengalami kerusakan parah akibat tertimpa pohon. Sumber: (Dok. BPK VI 2023)



Gambar 6. Kondisi dalam ruang display Museum Si Pahit Lidah. Sumber: (Dok. BPK VI 2023)



Gambar 7. Kerangka E1 dan E47 hasil ekskavasi yang dipindahkan ke Museum Si Pahit Lidah dengan mengangkat matriks tanah sekaligus. Sumber: (Dok. BPK VI 2023).



Gambar 8. Sebagian tulang terlepas dari susunan anatominya dan terjatuh di sekitartempat penyimpanan. Sumber: (Dok. BPK VI 2023)

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian tentang kondisi keterawatan Situs Cagar Budaya Nasional Gua Harimau dan temuan-temuannya sejak tahun 2009 hingga 2024 dapat ditarik satu permasalahan besar yaitu faktor apa saja yang menyebabkan kondisi keterawatan Situs Cagar Budaya Nasional Gua Harimau seperti sekarang ini? Bagaimana mengelola faktor tersebut untuk menjamin pelestarian Situs Cagar Budaya Nasional Gua Harimau ke depan?


1.3 Tujuan dan Sasaran

Dengan permasalahan tersebut, penyusunan makalah ini diharapkan dapat memberikan solusi untuk menemukan langkah-langkah melakukan upaya pelestarian yang bersifat segera dan sekaligus berkelanjutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2 Metode

Menurut UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pelestarian cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan dan nilai penting cagar budaya melalui tiga aspek utama, yaitu perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Pelindungan mencakup langkah-langkah pencegahan dari kerusakan, kehancuran, atau kerusakan. Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan nilai dan informasi cagar budaya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi dengan tetap mempertahankan keasliannya. Sementara itu pemanfaatan mencakup penggunaan cagar budaya untuk kepentingan pendidikan, kebudayaan, sosial, dan pariwisata, dengan tetap mempertimbangkan kelestarian dan keberlanjutannya.

2.1 Ruang lingkup pelestarian



Gambar 9. Skema ruang lingkup Pelestarian dalam UU Nomor 11 tahun 2010. Sumber: (Penulis 2024)


Poin penting dalam pasal ini adalah bahwa tindakan yang disebut sebagai pelestarian itu dilakukan terhadap objek Cagar Budaya. Artinya, objek pelestarian adalah objek yang telah memiliki status cagar budaya dengan cara penetapan. Proses penetapan Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) menjadi Cagar Budaya harus melalui mekanisme tertentu. Dalam hal ini mekanisme yang dimaksud tertuang dalam Permendikbud Nomor 36 tahun 2023 dan disebut sebagai Penyelenggaraan Register Nasional.

2.2 Register Nasional

Proses penyelenggaraan Registrasi Nasional diawali dengan mendaftarkan suatu ODCB kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Direktorat Jenderal Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi berkas, melakukan pendokumentasian ODCB, serta menyusun deskripsi ODCB yang didaftarkan. Berkas-berkas yang telah lengkap dan terverifikasi selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) setempat untuk kemudian dapat dilakukan pengkajian. Hasil dari proses pengkajian TACB adalah rekomendasi penetapan untuk status cagar budaya dan peringkat cagar budaya. Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan status ODCB menjadi CB dan menentukan Peringkat Cagar Budaya tersebut. Penetapan ini dituangkan melalui mekanisme hukum dengan penerbitan keputusan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai kewenangannya. Tahap terakhir dari penyelenggaraan register nasional ini adalah pencatatan CB ke dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Dalam konteks UU Cagar Budaya, aktivitas di OKU dan khususnya di Gua Harimau dapat dibagi menjadi 3 tahap yaitu tahap penemuan dan pencarian, tahap register nasional, dan tahap pelestarian. Tahap penemuan dan pencarian merupakan tahap di mana penelitian dan pengumpulan data melalui berbagai aktivitas arkeologis dilakukan, seperti survei, ekskavasi, uji laboratorium, dan lain sebagainya. Pada awalnya, tujuan penelitian di wilayah OKU adalah murni bersifat arkeologis, yaitu untuk mengungkap dan merekonstruksi kehidupan masa lalu dalam arti luas mengenai kehidupan masa lalu di OKU. Dan penelitian ini telah mencapai tujuannya, dengan hasil lengkap di Gua Harimau. Terbukti tidak kurang dari 30 artikel dan tulisan ilmiah telah dihasilkan dari penelitian-penelitian oleh institusi arkeologi Indonesia (Balai Arkeologi Palembang dan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional).

Setelah penelitian-penelitian, pemerintah memandang perlu untuk mengelola sumber daya budaya Situs Gua Harimau ke ranah cagar budaya, sebagai langkah legal dan pengakuan resmi. Oleh sebab itu Situs Gua Harimau pun berproses menjadi cagar budaya dengan menapak tahap register nasional. Tahap ini merupakan tahap administratif yang mencakup proses-proses menuju pengakuan resmi secara hukum yaitu penetapan status dan pemeringkatan. Proses register nasional diawali dengan pendaftaran, pengkajian, penetapan, dan pemeringkatan. Pemerintah Kabupaten OKU menerbitkan keputusan penetapan status Gua Harimau menjadi Cagar Budaya dengan kategori Situs pada tahun 2017 (Keputusan Bupati OKU Nomor 430/338A/XV/2017) dan pada tahun 2019 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan peringkat Situs Cagar Budaya Gua Harimau menjadi peringkat Nasional (Kepmendikbud No. 224/P/2019).



Gambar 10. Alur Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya dalam Permendikbudristek Nomor 36 tahun 2023. Sumber: (Penulis 2024)

Tahap terakhir yaitu tahap pelestarian merupakan mencakup upaya untuk menjamin kelestarian dengan melakukan upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya Situs Cagar Budaya Nasional Gua Harimau.



Gambar 11. Skema pentahapan tata kelola Situs Cagar Budaya Nasional Gua Harimau. Sumber: (Penulis 2024)

3 Aktivitas Cagar Budaya Nasional Gua Harimau


Aktivitas “kecagarbudayaan” di OKU dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu: eksplorasi, kajian atau studi, pembangunan fisik, serta perlindungan. Eksplorasi yang dimaksud adalah aktivitas dalam ranah pencarian dan penemuan ODCB, dalam hal ini menggunakan penelitian arkeologi. Eksplorasi ini menghasilkan output berupa informasi sejarah yang nantinya akan memberi pengertian nilai penting objek tersebut. Sementara kajian atau studi yang dimaksud adalah serangkaian aktivitas penelitian yang memiliki output berupa rekomendasi kebijakan. Kajian atau studi berada di ranah Pelestarian Cagar Budaya, dalam hal ini aktivitas yang telah dilaksanakan adalah kajian zonasi, studi keterawatan temuan dan situs Gua Harimau, studi perlindungan untuk mengidentifikasi kelengkapan dokumen dan administrasi Situs Cagar Budaya Nasional Gua Harimau, serta menyegarkan kembali hubungan koordinasi stakeholder dengan Kabupaten OKU seperti Bappelitbangda, kebudayaan dan pariwisata, tata ruang dan wilayah, perangkat desa, serta masyarakat setempat. Penyegaran Koordinasi ini cukup penting dilakukan untuk bersama-sama mempersiapkan diri sesuai kewenangannya dalam rangka pelestarian Situs Cagar Budaya Nasional Gua Harimau.

Pembangunan fisik yang dilakukan adalah membangun fasilitas jalan untuk pengunjung berupa undak-undakan dari lereng menuju mulut Gua Harimau dan membangun area pandang untuk melokalisasi pengunjung agar tidak masuk ke area kotak ekskavasi di dalam gua. Pembangunan fisik lainnya bersifat di luar area gua yaitu pembangunan museum. Dua buah museum yaitu Museum Si Pahit Lidah dan Museum Situs Gua Harimau telah selesai dibangun. Museum Si Pahit Lidah dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada tahun 2011 dan Museum Situs Gua Harimau dibangun oleh Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten OKU. Berbeda dengan Museum Si Pahit Lidah, Museum Situs Gua Harimau menyediakan fasilitas-fasilitas pendukung untuk berbagai macam kegiatan seperti mess peneliti, kantor pengelola museum, kios souvenir, dan fasilitas museum lainnya. Sebagai bentuk pengembangan dan pemanfaatan

Situs Cagar Budaya Nasional Gua Harimau, museum ini diharapkan menjadi destinasi wisata edukasi yang menarik bagi masyarakat yang akan memberi dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Walaupun tidak berada di area gua, 2 museum ini terkait erat dengan situsnya. Konsep yang dibangun adalah menjadikan Museum Situs Gua Harimau sebagai pusat informasi Gua Harimau dan juga sebagai lokasi konservasi temuan.

Aktivitas pelindungan telah dilaksanakan sejak tahun 2012 dengan pengangkatan juru pelihara yang dilanjutkan dengan pengangkatan tenaga pengamanan/satpam 5 tahun kemudian oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi. Untuk pelindungan terhadap temuan dan nilai penting situs baru dapat dilaksanakan pada tahun 2023 – 2024, sejalan dengan berdirinya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pelestarian Kebudayaan Wilyah VI Sumatera Selatan (BPK Wil. VI) di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Tiga kerangka temuan Situs Gua Harimau telah dikonservasi pada tahun 2023 oleh BPK Wilayah VI Sumatera Selatan bekerjasama dengan Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Pada tahun berikutnya dilakukan penanganan terhadap kotak ekskavasi yang masih mengandung temuan insitu.



Gambar 12. Grafik frekuensi dan jenis aktivitas. Sumber: (Penulis 2024)

3.1 Faktor Penyebab

Faktor-faktor yang menyebabkan kondisi keterawatan Situs Cagar Budaya Nasional Gua Harimau seperti sekarang ini adalah sebagai berikut:

a. Minimnya frekuensi aktivitas pelestarian setelah penetapan

Jumlah aktivitas di Gua Harimau cukup mengalami pasang surut. Intensitas cukup tinggi terlihat pada tahun 2012 dan seterusnya karena ada aktivitas pengamanan dan pemeliharaan Situs Gua Harimau. Pengamanan dan pemeliharaan yang dilakukan mempunyai manfaat langsung bagi pelestarian Situs Cagar Budaya Gua Harimau. Kebersihan dan keamanan situs tetap terjaga dengan baik, namun pemeliharaan ini masih belum berdampak pada pelestarian temuan-temuan Gua Harimau. Tugas juru pelihara memang dipersiapkan untuk penanganan konservasi temuan.

Aktivitas pelindungan naik cukup signifikan pada tahun 2023 hingga 2024 dengan jumlah aktivitas mencapai 11 kegiatan selama 2 tahun tersebut. Kegiatan yang dilakukan pada tahun-tahun ini terfokus pada konservasi

temuan-temuan dan situs-situsnya, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan di Kabupaten OKU untuk membahas pelestarian Situs Cagar Budaya Nasional Gua Harimau.

b. Kurangnya pemahaman prosedur penetapan

Dari tabel di atas ada hal yang menarik ketika data aktivitas tersebut disandingkan dengan proses atau pentahapan tata kelola Cagar Budaya. Beberapa aktivitas dilaksanakan dengan tidak memperhatikan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Pembuatan undak-undakan dan area pandang pengunjung tersebut seharusnya merupakan aktivitas tahap pelestarian (pengembangan dan pemanfaatan). Dan pada tahap pengembangan dan pemanfaatan, semua aktivitas fisik harus didahului dengan studi baik secara teknis maupun studi dampaknya terhadap cagar budaya. Undak-undakan dibangun dengan sudut yang cukup curam, sementara area pandang pengunjung dibangun terlalu dekat dengan mulut gua, bahkan sebagian tiang beton berada di dalam pagar pengaman area ekskavasi Gua Harimau. Selain membahayakan pengunjung atau masyarakat tentu saja keadaan ini berpotensi mengancam kelestarian situs.



Gambar 13. Undak-undakan dengan sudut kemiringan ekstrim



Gambar 14. Pembangunan area pandang pengunjung yang mengancam area penelitian

Hal lainnya, kajian zonasi (2014) dilakukan pada saat Gua Harimau belum ditetapkan menjadi cagar budaya. Secara teknis untuk dapat melakukan zonasi informasi batas-batas terluar objek cagar budaya kategori situs atau kawasan tersebut harus diketahui terlebih dahulu. Data batas terluar tersebut harus tercantum dalam naskah rekomendasi atau penetapan Cagar Budaya, sehingga area yang ditetapkan telah jelas dan mempunyai kekuatan hukum. Oleh sebab itu dalam UU Cagar Budaya zonasi merupakan bagian dari upaya perlindungan.

Prosedur tentang hal teknis telah diterbitkan pemerintah yaitu mengenai pelaksanaan dari beberapa pasal UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sebagai contohnya adalah penerbitan PP Nomor 1 tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. PP ini terbit setelah 12 tahun UU Nomor 11 tahun 2010 diterbitkan. Tidak lama berselang setelah PP Nomor 1 tahun 2022 diterbitkan, menyusul diterbitkan 2 buah peraturan menteri pada tahun 2023 dan 2024. Peraturan menteri tersebut adalah Permendikbudristek Nomor 36 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya dan Permendikbudristek Nomor 17 tahun 2024 tentang Sistem Zonasi Cagar Budaya.

Pemahaman prosedur dan tahap-tahap pelestarian memang harus segera dilakukan oleh semua stakeholder terkait untuk melaksanakan aspek administratif pelaksanaan pelestarian cagar budaya.

c. Kurangnya partisipasi stakeholder dan kebijakan organisasi

Stakeholder pelestarian Situs Cagar Budaya Nasional Gua Harimau yang telah tercatat terdiri dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi Palembang (kemudian berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional), Direktorat Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman (kemudian berubah menjadi Direktorat Pelindungan Kebudayaan), Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (kemudian diganti oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VI), serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten OKU. Seiring perubahan struktur organisasi dan kebijakannya bentuk dukungan dan sumber daya stakeholder mengalami perubahan. Alokasi anggaran, sumber daya tenaga ahli, serta peralatan dan bahan menjadi terbatas sehingga aktivitas perawatan dan pemeliharaan situs sulit dilaksanakan.

Kondisi ini diperparah dengan koordinasi stakeholder yang tidak terarah dan tidak terintegrasi karena tidak adanya komunikasi yang baik. Kegiatan pelestarian Situs Cagar Budaya Nasional Gua Harimau terlihat menjadi sporadis, jangka pendek, dan tidak berkelanjutan. Pelestarian cagar budaya sangat memerlukan berbagai dukungan yang bersifat kolaboratif antar stakeholder. Kurangnya partisipasi stakeholder dan kebijakan yang tidak mendukung upaya pelestarian mengakibatkan lemahnya implementasi dan pengawasan yang akan mempengaruhi kerentanan cagar budaya akan kerusakan dan kemusnahan Situs Cagar Budaya Nasional Gua Harimau.

d. Kurang lengkapnya dokumen administrasi


Kelengkapan dokumen administrasi penetapan memainkan peran penting dalam menjaga kondisi keterawatan Situs Cagar Budaya Nasional Gua Harimau. Kepastian hukum dengan bukti-bukti dokumen yang sah dapat memberikan dasar untuk penegakan hukum jika terjadi pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan kerusakan cagar budaya. Dokumen-dokumen tersebut adalah keputusan penetapan sebagai cagar budaya, keputusan pemeringkatan cagar budaya, serta naskah-naskah kajian, naskah rekomendasi, dan lain sebagainya.

Dokumen administrasi Situs Cagar Budaya Nasional Gua Harimau yang sekarang tersedia hanyalah dokumen Keputusan Peringkat Cagar Budaya Nasional yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dokumen yang lain seperti naskah pendaftaran, naskah kajian, dan bahkan Keputusan Bupati OKU tidak dapat ditemukan. Cukup ironis karena data yang tercatat dalam naskah-naskah tersebut merupakan informasi yang seharusnya menjadi petunjuk menentukan arah kebijakan pelestarian.

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 36 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional, dokumen naskah pendaftaran ODCB dinyatakan lengkap dan dapat disidang jika formulir telah diisi dengan lengkap. Data yang harus diisi dalam formulir tersebut diantaranya adalah kategori, dimensi objek, peta deliniasi situs, pernyataan nilai penting cagar budaya, urgensi penetapan. Kejelasan dan ketepatan dalam menuliskan data ke dalam formulir tersebut akan menentukan tujuan dan sasaran pelestarian, arah dan kebijakan pelestarian, dan strategi pencapaian.

3.2 Masa Depan Pelestarian

Pelestarian Situs Cagar Budaya Nasional Gua Harimau sudah saatnya direncanakan dengan matang. Kondisi keterawatan yang memprihatinkan sekarang ini adalah titik balik mengambil langkah perubahan untuk mencapai hasil pelestarian yang berkelanjutan. Kata kunci yang tepat adalah “perencanaan”. Perencanaan tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan pelestarian yang terstruktur. Perencanaan tersebut sekaligus dapat menjadi instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dari rencana pelestarian.



Gambar 15. Model kerangka dokumen Rencana Pelestarian

4 Kesimpulan

Gua Harimau dan temuan-temuannya telah memberikan pemahaman-pemahaman baru tentang kehidupan masa lampau dalam rentang waktu dari 22.000 tahun yang lalu. Gua Harimau mampu berkontribusi tidak hanya dalam ruang lingkup lokal Sumatera tetapi tingkat nasional, dan bahkan regional di kawasan Asia Tenggara. Oleh sebab itu Gua Harimau ditetapkan menjadi Cagar Budaya dengan Peringkat Nasional.

Penetapan Gua Harimau menjadi Situs Cagar Budaya Nasional sebagai bentuk kelengkapan administrasi dan pengakuan hukum seharusnya merupakan langkah mendasar bagi pelestarian cagar budaya dan bukan menjadi tujuan akhir dari pelestarian cagar budaya. Penetapan status dan peringkat memungkinkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk melestarikan cagar budaya secara berkelanjutan di wilayah wewenangnya. Kebijakan tersebut di dalamnya termasuk untuk kebijakan pengalokasian anggaran, kerjasama dengan berbagai pihak untuk pengembangan dan pemanfaatan, kebijakan konservasi, dan lain sebagainya.

Untuk menjamin keberlangsungan pelestarian yang jelas dan terarah mengenai langkah-langkah pelestarian diperlukan penyusunan dokumen perencanaan pelestarian Situs Cagar Budaya Nasional Gua Harimau. Dokumen perencanaan tersebut hendaknya disusun bersama berbagai stakeholder karena keberhasilan pelestarian Situs Cagar Budaya Nasional Gua Harimau sangat bergantung pada dukungan dan peran aktif berbagai pihak. Dokumen tersebut dapat menjadi alat komunikasi efektif, distribusi tanggung jawab dan peran setiap stakeholder, serta menjadi bentuk komitmen bersama demi kelestarian Situs Cagar Budaya Nasional Gua Harimau ke depan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VI, Sumatera Selatan.

Pernyataan Konflik Kepentingan

Penulis tidak memiliki konflik kepentingan yang relevan dengan isi artikel ini.

Daftar Pustaka

- Halimun, Mentari dkk. 2023. Konservasi Ekofak Tulang Temuan di Situs Gua Harimau (Cagar Budaya Peringkat Nasional) Kabupaten Ogan Komering Ulu. Laporan Kegiatan : Tidak terbit
- Halimun, Mentari dkk. 2023. Studi Konservasi Temuan di Situs Gua Harimau (Cagar Budaya Peringkat Nasional) Kabupaten Ogan Komering Ulu. Laporan Studi : Tidak terbit
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
- Permendikbudristek Nomor 36 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Register Nasional
- Permendikbudristen Nomor 17 tahun 2023 tentang Sistem Zonasi Cagar Budaya
- Simanjuntak, Truman. 2008. Laporan Penelitian Arkeologi Padang Bindu. Laporan Penelitian : Tidak terbit.
- Simanjuntak, Truman. 2012. Laporan Penelitian. Perjalanan Panjang Peradaban OKU. Laporan Penelitian : Tidak terbit.
- Simanjuntak, Truman. 2016. Gua Harimau dan Perjalanan Panjang Peradaban OKU. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Sudaryadi, Agus dkk. 2014. Zonasi Kawasan Goa Putri dan Goa Harimau, Desa Padang Bindu, Kecamatan Semidang Aji, Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. Laporan Penelitian : Tidak terbit.
- Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Biografi Penulis

Iwan Setiawan Bimas lahir pada 17 Januari 1975 di Wonosari, Kabupaten Gunungkidul, DIY. Setelah menyelesaikan sekolah tingkat dasar hingga tingkat atas di Wonosari, Gunungkidul ia melanjutkan studi S1 di Jurusan Arkeologi-FIB, UGM. Pada tahun 2009 ia mulai bekerja di bidang pelestarian pada Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran. Pertama kali ia ditempatkan di Seksi Pemanfaatan dan mendapat tugas melaksanakan publikasi, dokumentasi, dan pengelolaan tata pameran. Pada pertengahan tahun 2022, ia ditugaskan untuk melakukan persiapan peresmian Museum Semedo di Kabupaten Tegal. Tugas utama di Museum Semedo adalah menyiapkan tata pameran, koleksi, label, alat peraga pameran, dan sistem kunjungan agar dapat beroperasi pada akhir tahun 2022. Saat ini Iwan Setiawan Bimas menerima tugas sebagai Kepala Subbagian Umum di Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah VI, Sumatera Selatan. Institusi ini merupakan hasil re-organisasi pada Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2023 yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan.